



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

GAMPONG ADAT PERCONTOHAN DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran tokoh adat dan untuk melestarikan nilai adat dan adat istiadat Aceh yang hidup dan berkembang di Sabang;
- c. bahwa dalam pelaksanaan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu ditetapkan Gampong Adat Percontohan yang menjadi Proyek Percontohan bagi Gampong lain di Kota Sabang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gampong Adat Percontohan di Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Majelis Adat Aceh Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GAMPONG ADAT PERCONTOHAN DI KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Camat adalah Camat dalam Kota Sabang.
5. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
6. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
7. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
8. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai daerah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri dan berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan adat istiadat Aceh.

9. Majelis Adat Aceh adalah Majelis Adat Aceh Kota Sabang.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kota Sabang yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
11. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan Mukim dan Pemangku Adat di wilayah kemukiman.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
13. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Gampong Adat Percontohan:

- a. meningkatkan kembali peran tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan;
- b. mempertahankan keaslian adat dan adat istiadat Aceh yang berlaku di Kota Sabang dari pengaruh dan percampuran adat luar;
- c. memberikan peran dan fungsi kepada Keuchik dan Tokoh Adat untuk dapat menyelenggarakan kehidupan yang lebih optimal dengan cara:
 1. Meningkatkan peran serta Pemerintahan Gampong, lembaga adat, adat dan adat istiadat yang berorientasi pada kehidupan masyarakat;
 2. Meningkatkan peran tokoh adat yang dipercaya sebagai orang yang dituakan untuk lebih berperan aktif dibidang adat dan adat istiadat Gampong.

Pasal 3

Sasaran Gampong Adat Percontohan adalah gampong dalam wilayah Kota Sabang yang memenuhi kriteria sebagai gampong adat percontohan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Fungsi Gampong Adat Percontohan:

- a. Sarana Pendidikan;
- b. Sarana Pengembangan Seni dan Adat Aceh;
- c. Sebagai sarana penggalan nilai-nilai Adat dan adat Istiadat Aceh; dan
- d. Sarana Pengembangan perilaku masyarakat, Adat dan Adat Istiadat yang sesuai dengan Syariat Islam.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program Gampong Adat Percontohan.
 - b. menyediakan Anggaran untuk mendukung terlaksananya Gampong Adat Percontohan.
 - c. membangun fasilitas sarana dan prasarana Gampong Adat Percontohan.
- (2) Majelis Adat Aceh mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan secara berkala.
 - b. melakukan penyuluhan secara berkala.
 - c. melakukan Pendataan Adat dan Adat Istiadat yang masih berlaku dalam masyarakat.
 - d. melakukan pendampingan dan penguatan pelaksanaan peradilan adat.
 - e. menyelenggarakan pameran dan pementasan acara adat;
 - f. membantu Pemerintah Kota dalam melaksanakan Perencanaan dan penyusunan program Gampong Adat Percontohan.
- (3) Gampong Adat Percontohan bertugas:
 - a. melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya adat dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pelestarian adat dan adat istiadat.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Pemerintah Kota, Majelis Adat Aceh dan Gampong Adat Percontohan bertanggung jawab:

- a. memelihara, melestarikan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai adat dan adat istiadat Aceh di Kota Sabang.
- b. mempertahankan keberadaan Gampong Adat Percontohan sampai masa yang akan datang.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota dan Majelis Adat Aceh melakukan pembinaan Gampong Adat Percontohan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan qanun gampong mengenai Adat dan adat istiadat;
 - b. mediasi penyelenggaraan peradilan adat.

BAB V

KRITERIA GAMPONG ADAT PERCONTOHAN

Pasal 8

Kriteria Gampong Adat Percontohan sebagai berikut:

- a. tersedianya lahan milik gampong untuk pembangunan sarana pendukung Gampong Adat Percontohan;
- b. telah berjalannya pelaksanaan Peradilan Adat Aceh secara baik;
- c. adanya pelaksanaan Pengajian Ba'da Magrib;
- d. adanya Seulangkee yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- e. adanya Petugas Seumapa yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- f. terlaksananya tahapan penyelenggaraan perkawinan berdasarkan adat Aceh;
- g. telah terbentuknya Sanggar Kesenian Adat Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- h. telah adanya Lembaga Adat seperti Panglima Laot, Pawang Uteun, Panglima Glee, Peutuwa Seuneubok sesuai dengan kondisi wilayah Gampong;
- i. kepastian batas masuk Gampong.

BAB VI ...

BAB VI

PENENTUAN GAMPONG ADAT PERCONTOHAN

Pasal 9

- (1) Penentuan Gampong Adat Percontohan di Kota Sabang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penentuan Gampong Adat Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang atas usulan Majelis Adat Aceh.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 2 Juni 2017
WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 2 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 22